



**BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI**

**PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 24 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBERIAN PEMBEBASAN ATAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang :

- a. bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan, pembangunan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan piutang pajak daerah serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah, pemerintah daerah perlu memberikan pembebasan atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pembebasan Atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN ATAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
6. Wajib Pajak adalah subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar PBB-P2.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. *Smart Government* yang selanjutnya disebut *SMARTGOV* adalah sistem administrasi Pajak yang digunakan untuk mencatat seluruh data perpajakan Daerah.

BAB II
PEMBEBASAN ATAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 2

Bupati secara jabatan dapat memberikan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi administratif PBB-P2 dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.

Pasal 3

- (1) Pembebasan atas pokok dan/atau sanksi administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan terhadap pokok dan/atau sanksi administratif PBB-P2 sampai dengan tahun Pajak 2021.
- (2) Pembebasan atas pokok dan/atau sanksi administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembebasan atas pokok PBB-P2 sampai dengan tahun Pajak 2021; dan/atau
 - b. pembebasan sanksi administratif berupa denda sampai dengan tahun Pajak 2021.
- (3) Untuk mendapatkan pembebasan atas pokok dan/atau sanksi administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. melunasi pokok PBB-P2 tahun Pajak 2022 sampai dengan tahun Pajak 2026; dan
 - b. melunasi sanksi administratif berupa denda Pajak untuk PBB-P2 tahun Pajak 2022 sampai dengan tahun Pajak 2025.
- (4) Pelunasan pokok dan/atau sanksi administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat tanggal 30 September 2026.
- (5) Pembebasan pokok dan/atau sanksi administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan secara otomatis melalui *SMARTGOV* pada saat wajib Pajak melakukan pelunasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB III
PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Pelunasan pokok dan/atau sanksi administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan oleh Wajib Pajak secara tunai dan/atau non tunai pada rekening bank kas Daerah.

- (2) Proses dan tata cara pelunasan pokok dan/atau sanksi administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Dalam hal Wajib Pajak yang telah diberikan pembebasan pokok dan/atau sanksi administratif PBB-P2 berdasarkan Peraturan Bupati ini, tidak dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran PBB-P2 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 20 Juli 2026

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd

I MADE SATRIA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 20 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

TTD

ANAK AGUNG GEDE LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2026 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung,



I Nyoman Suarsana, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 196907031988091001